

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Diskresi Kepolisian

1. Pengertian Diskresi Kepolisian

Diskresi berasal dari kata bahasa Inggris *discretion* yang menurut kamus umum yang disusun oleh John M. Echols, dkk diartikan kebijaksanaan, keleluasan. Menurut Burrow, AT *discretion is ability to choose wisely or to judge for oneself* yang artinya kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri. Sedangkan menurut kamus hukum yang disusun oleh Simorangkir, dkk diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri (Faal, 1991).

Diskresi merupakan kewenangan polisi dalam melaksanakan pemolisian. Diskresi merupakan keputusan dalam bentuk tindakan yang diambil oleh petugas polisi untuk tidak melakukan tindakan hukum/mengesampingkan hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum, kemanusiaan, keadilan, memberikan pencerahan atau pendidikan kepada masyarakat.

Konsep polisi secara metodologis dibedakan dengan konsep pemolisian. Rainer dalam Dwilaksana (2001) menyatakan "*Police refer to a particular kind of social institution, while policing implies a set of*

processes with specific social function". Pemolisian dapat dilakukan dan ditemukan di mana saja sedangkan polisi tidak.

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada pasal 18 (1) UU nomor 2 tahun 2002 yaitu "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri", dilanjut dengan pasal 18 ayat (2) "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia". Dalam penjelasan pasal 18 (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 diterangkan bahwa bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus dipertimbangkan manfaat serta resiko dan tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 "Diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan".

Polri merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang secara umum melaksanakan *order maintenance* (peranan memelihara ketertiban);

law enforcement (penegakkan hukum); *service* (pelayanan). Hal tersebut merupakan tugas pokok fungsi dan peran anggota Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota kepolisian, polisi memiliki peranan sebagai penegak hukum, memelihara ketertiban dan melayani masyarakat.

a. Peranan penegak hukum

Tugas utama Polisi adalah terutama mencegah kejahatan mencegah ketidaktertiban dan memelihara ketertiban

b. Peranan memelihara ketertiban :

- 1) Para ahli bersepakat bahwa mayoritas kegiatan polisi berseragam tidak ada kaitannya dengan penegakkan hukum
- 2) Setiap kegiatan polisi ada 2 tahap :
 - a) Tahap intervensi : yang pada intinya tindakan cepat polisi untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi
 - b) Tahap pengambilan keputusan : memilih antara melakukan tindakan penegakkan hukum, melakukan tindakan lain untuk menangani kejadian tersebut
- 3) Fungsi ini menjadi sangat penting karena mengandung resiko bahaya fisik bagi anggota dan sering kali terjadi penggunaan diskresi karena adanya grey areas
- 4) *Grey areas* merupakan area yang tidak jelas apakah perbuatan tersebut pelanggaran hukum atau sekedar masalah ketertiban.

5) Pada umumnya tujuan polisi dalam memelihara ketertiban tidak untuk melakukan penangkapan dan pengajuan ke pengadilan. Tujuan polisi adalah mengatasi masalahnya sebaik-baiknya dan melanjutkan tugasnya.

c. Pelayanan masyarakat :

Tugas pelayanan masyarakat berkembang dan menjadi tugas polisi sebab berbagai hal, yakni :

- 1) Rumusan tugas polisi sangat luas
- 2) Kewenangan polisi menggunakan kekerasan
- 3) Kemampuan polisi dalam penyelidikan
- 4) Kesiapan polisi selama 24 jam sehari
- 5) Tuntutan masyarakat agar polisi melakukan tugas-tugas tersebut.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Menurut Davis (1969) *“Police discretion is maybe defined as the capacity of police officers to select from among a number of legal and ilegal courses of action or inaction while performing their duties”* (Diskresi kepolisian dapat diartikan sebagai wewenang pejabat polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal dalam menjalankan tugasnya). Walker (1992) menjelaskan bahwa *“discretion is free to make choice among possible courses of action or inaction”* (kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan) (dalam Dwilaksana, 2001)

Dalam melakukan tindakan diskresi harus didasari dengan hati nurani, etika dan moral untuk kepentingan umum, keadilan, kemanusiaan yang terjadi pada situasi atau kondisi yang bersifat mendesak dan tidak untuk memenuhi kepentingan pribadi, kelompok atau organisasi. Rahardjo (2000) mengatakan “...dalam melaksanakan tugasnya, polisi hendaknya menggunakan O2H, otot, otak dan hati nurani” (dalam Dwilaksana, 2001).

Sitompul dalam Faal (1991) untuk melaksanakan tindakan diskresi ada empat azas yang perlu dipedomani, yakni :

a. Azas keperluan

Tindakan polisi hanya dapat dilakukan apabila tindakan itu betul-betul untuk meniadakan atau mencegah suatu gangguan.

b. Azas kelugasan

Tindakan yang dilakukan oleh seorang polisi harus dikaitkan dengan permasalahannya dan tindakan polisi tidak boleh mempunyai motif pribadi.

c. Azas tujuan

Tindakan polisi betul-betul tepat dan mencapai sarannya guna menghilangkan atau mencegah suatu gangguan yang merugikan.

d. Azas keseimbangan

Tindakan polisi seimbang antara keras dengan lunak, tindakan yang diambil seimbang dengan alat yang digunakan dengan ancaman yang dihadapi.

James Q Wilson mengemukakan ada empat tipe situasi tindakan diskresi yang mungkin dilaksanakan, yaitu : (1) *police-invoked law enforcement*, petugas cukup luas alasannya untuk melakukan tindakan diskresi, tetapi kemungkinannya dimodifikasi oleh kebijaksanaan pimpinannya; (2) *citizen-invoked law enforcement*, diskresi sangat kecil kemungkinan dilaksanakan, karena inisiatornya adalah masyarakat; (3) *police-invoked order maintenance*, diskresi dan pengendalian pimpinan seimbang (*intermediate*), apakah pimpinannya akan memerintahkan *take it easy* atau *more vigorous*; dan (4) *citizen-invoked order maintenance*, pelaksanaan diskresi perlu dilakukan walau umumnya kurang disetujui oleh atasannya (dalam Dwilaksana, 2001).

Seorang pejabat polisi dapat menerapkan diskresi dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi berbagai literatur tentang diskresi lebih difokuskan kepada penindakan selektif (*selective enforcement*) yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. Diskresi pada umumnya dikaitkan kepada dua konsep yaitu penindakan selektif dan patroli terarah (*directed patrol*).

Penindakan selektif adalah suatu bentuk dikresi administrasi dimana pembuat kebijakan atau pemimpin menentukan prioritas bagi berbagai unit/satuan bawahannya. Sebagai contoh adanya kebijakan untuk menindak para pengedar narkoba sesuai hukum yang berlaku dan membiarkan para penggunanya atau sebatas memberikan rehabilitasi,

membiarkan prostitusi di tempat-tempat tertentu dan menindak para pelacur jalanan.

Patroli terarah adalah contoh diskresi supervisor dimana supervisor memerintahkan anggotanya untuk mengawasi secara ketat suatu wilayah tertentu atau suatu kegiatan tertentu. Contohnya karena adanya laporan masyarakat, seorang inspektur polisi memerintahkan petugas patroli untuk membubarkan kerumunan pemuda yang mengganggu ketertiban yang biasanya dibiarkan.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa diskresi kepolisian adalah tindakan atau pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petugas kepolisian berdasarkan syarat-syarat atau pertimbangan-pertimbangan yang dianggap paling tepat dan ia yakini kebenarannya dan dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan cenderung bersifat preventif daripada represif dengan tujuan memelihara ketertiban, menegakkan hukum, atau melindungi masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Diskresi

Menurut Soekanto dalam Faal (1991), faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan berlakunya hukum itu adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari faktor-faktor tersebut di atas, Faal (1991) menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum banyak sekali dilakukan tindakan diskresi sehingga konsep pemikiran atau sistematika tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemberian wewenang diskresi kepolisian dapat dipengaruhi oleh :

a. Faktor hukum

Dalam kaitan dengan kewenangan pemberian diskresi ini bisa terjadi karena adanya kesenjangan antara peraturan hukum positif yang berlaku dengan tuntutan atau kepentingan tugas atau pengembangan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan faktor hukum yang mempengaruhi petugas di dalam pemberian diskresi, petugas tidak mungkin bertindak kaku di dalam menegakkan hukum formal karena :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya hambatan-hambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang.

4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Jadi dengan keadaan kenyataan hukum yang demikian itulah maka faktor hukum tersebut dapat mempengaruhi penegakan hukum khususnya di dalam pemberian kewenangan diskresi kepolisian itu.

b. Faktor petugas

Menurut Soerjono Soekanto dengan melihat tinjauan sosiologis maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peran atau role. Oleh karena itu maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*), suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Peran-peran tersebut dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Peran yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peran yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, peran ideal dan yang seharusnya adalah peran yang memang dikehendaki, diharapkan oleh hukum yang telah ditentukan oleh pembuat Undang-Undang.

Sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan yang sebenarnya dilakukan adalah peran yang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum (tertulis) dengan kenyataan-kenyataan, maka penegak hukum harus menentukan dengan kemampuan diri sendiri berdasarkan kenyataan yang dihadapi.

Dengan begitu dapat dilihat bahwa tindakan-tindakan penegak hukum yang harus mengambil keputusan sendiri itu memerlukan kemampuan intelektual dan analisis antara hukum, situasi lingkungan, moral/etika dan tujuan yang dikehendaki oleh petugas.

c. Faktor fasilitas

Faal (1991) mengutip perkataan Soerjono Soekanto bahwa tanpa adanya sarana satu fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik serta peralatan yang memadai.

Unsur-unsur yang melekat pada manusia yang menegakkan hukum dan yang mempengaruhi didalam pelaksanaan tugasnya antara lain adalah pendidikan dan ketrampilan profesional, peralatan dan organisasinya. Unsur pendidikan akan menentukan kualitas diskresi yang diperlukan, demikian juga unsur ketrampilan profesional.

Petugas yang berkualitas, terutama kemampuan profesionalnya akan bertindak tegas di dalam memutuskan sesuatu karena ia mengerti

apa yang harus dikerjakan. Untuk itu sarana pendidikan yang dimiliki pun perlu memadai.

d. Faktor masyarakat

Yang dimaksudkan dengan faktor masyarakat adalah pengaruh situasi orang lain, kelompok orang atau masyarakat menurut anggapan atau penilaian petugas dalam penegakan hukum khususnya dalam rangka pemberian/penggunaan wewenang diskresi.

Persoalan diskresi titik sentralnya adalah pada pendapat atau keyakinan petugas terhadap permasalahan yang dihadapi. Namun permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari orang yang dihadapi oleh petugas itu sendiri. Jika petugas menganggap masyarakat yang dihadapi adalah warga Negara yang harus dilindungi, dibina, diayomi, dibimbing atau dilayani maka kecenderungan diskresi akan lebih besar. Sebaliknya, kalau polisi menganggap masyarakat itu sebagai lawan, begitu pula masyarakat menganggap polisi sebagai musuh maka hubungan keduanya menjadi kurang atau bahkan tidak baik sehingga pemberian diskresi relatif lebih kecil.

e. Faktor kebudayaan

Yang dimaksud kebudayaan yang merupakan salah satu unsur dari sistem hukum menurut Soerjono Soekanto adalah nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai itu merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut

lazimnya merupakan pasangan yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan / konservatisme dan nilai kebaruan / inovetisme.

Dikaitkan dengan pembahasan diskresi kepolisian, nilai-nilai ketertiban dan ketentraman merupakan hal yang menarik perhatian. Petugas hukum harus mampu menyelesaikan antara kedua unsur-unsur tersebut. Ketertiban lebih ditekankan kepada kepentingan umum sedangkan ketentraman lebih dititikberatkan pada kepentingan perseorangan. Kedua kepentingan tersebut harus diperhatikan petugas polisi di lapangan. Demikian juga keserasian antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai pembaharuan, agar tidak menimbulkan gejolak, polisi harus hendaknya mampu untuk mendekati dan mengamati dengan tanggap. Alhasil keseluruhan nilai-nilai yang ada di masyarakat itu ikut mempengaruhi tindakan-tindakan kepolisian termasuk dalam pemberian diskresi.

Williams (1984) menyatakan tentang “tidak tepatnya pendapat bahwa Undang-Undang bermaksud agar setiap ketentuan hukum harus ditegakkan pada semua situasi”. Keputusan anggota untuk tidak menindak pelanggaran hukum pada situasi tertentu tidak dapat dikritik atas dasar

bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum. Sebaliknya penggunaan diskresi secara tidak benar dapat dikritik dengan alasan lain (Faal, 1991).

Menurut Irsan dalam Dwilaksana (2001) tindakan diskresi dapat dibedakan sebagai berikut : (1) tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan tersebut; (2) tindakan diskresi yang berdasar petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinannya. Diskresi membolehkan seseorang polisi untuk memilih di antara berbagai peran, taktik, dan tujuan (memelihara ketertiban, menegakkan hukum, atau melindungi masyarakat) dalam pelaksanaan tugasnya.

Berbagai masalah yang muncul dalam penggunaan diskresi Goldstein dalam dalam Dwilaksana (2001) diantaranya adalah:

a. Inkonsistensi

Kemungkinan terjadinya diskriminasi dalam situasi yang sama pelanggar diperlakukan berbeda karena warna kulit atau kedudukannya.

b. Unpredictability

Prinsip “just desert” (Cohen) yang menyatakan bahwa untuk diperlakukan adil seseorang harus menerima perlakuan yang wajar/seharusnya bagi mereka, tanpa melihat apakah perlakuan tersebut sama dengan orang lain.

c. Lack of accountability

Sebagian anggota beranggapan bahwa diskresi yang mereka punyai adalah tanpa batas.

3. Aspek-aspek Diskresi Kepolisian

Terkait bahwa diskresi kepolisian adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, Siagian (2003) menyatakan bahwa pengambilan keputusan ternyata tidak hanya memerlukan data-data obyektif saja tapi perlu pertimbangan faktor subyektif. Karena itu merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa efektif tidaknya proses pengambilan keputusan sering tergantung pada faktor-faktor non rasional, antara lain :

a. Kepribadian

Latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman hidup merupakan faktor yang ikut berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang. Satu organisasi harus mengembangkan kepribadian para manajernya antara lain dalam bentuk kebebasan untuk mengembangkan kreativitasnya. Kebebasan demikian akan memberikan sumbangan konstruktif yang tidak kecil artinya bagi kepuasan pribadi di kalangan manajer, yang pada gilirannya akan meningkatkan gairah di kalangan mereka untuk mempertinggi kemampuan sebagai pengambil keputusan yang efektif.

b. Gaya Manajemen

Dalam mengambil keputusan seorang manajer tidak berpijak pada satu gaya saja, tapi kadangkala perlu menggunakan kombinasi berbagai gaya manajerial sesuai situasi yang dihadapi dan dirasa menuntutnya menggunakan gaya manajerial tertentu.

c. Berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan

Bagi seorang manajer yang ingin meningkatkan efektivitasnya dalam mengambil keputusan perlu meningkatkan kemampuannya untuk berpikir secara kreatif. Makin tinggi kemampuan seseorang untuk menggali bakat yang terpendam dalam diri sendiri untuk dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan makin tinggi pula kreativitas orang yang bersangkutan. Berpikir kreatif menyangkut kemauan mencari, menemukan ide baru, teknik baru dan metode baru dengan mendorong timbulnya berbagai masalah.

Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan organisasi dan faktor lingkungan proses pengambilan keputusan yang selalu bersifat situasional, kondisional, temporal dan spasial.

Purwanto (2005) menyatakan ada 3 (tiga) aspek penting yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu informasi yang diperoleh, kekuatan intuisi dan alternatif solusi yang disediakan oleh masing-masing individu sehingga terbentuk pribadi yang berbeda-beda dalam mengambil keputusan.

Farouk (1999) menyatakan usia dan masa kerja diklaim sebagai faktor yang dapat menerangkan pelaksanaan tugas polisi. Semakin tua usia dan semakin lama masa dinas seorang anggota dalam kepolisian maka semakin besar kemungkinannya melaksanakan tugas dengan lebih baik. Farouk (1999) juga menerangkan bahwa pengambilan keputusan tidak hanya merupakan suatu bagian dari ilmu pengetahuan (science) yang dapat dipelajari, tetapi juga merupakan bagian dari seni (art). Sebagai bagian dari

seni, pengembangan kemampuan pengambilan keputusan tidak saja harus dilakukan melalui proses pelatihan dalam alam simulasi, tetapi yang penting harus dilatih melalui praktik di alam nyata. Dengan jalan mempraktikkannya secara reguler, kemampuan pengambilan keputusan dapat terus ditingkatkan karena memungkinkan pelakunya menghindarkan diri dari pembuatan keputusan yang salah. Oleh karena itu, semakin berpengalaman seseorang mempraktikkan pengambilan keputusan dalam suatu bidang pekerjaan, semakin besar kemungkinannya membuat keputusan-keputusan yang benar dan tepat waktu.

Farouk (1999) menyatakan bahwa keputusan yang tepat (dalam arti benar dan tepat waktu) tidak selalu merupakan keputusan yang baik karena mungkin saja dipandang tidak arif. Sebaliknya, keputusan yang arif, walaupun dibuat secara tepat waktu tidak selalu merupakan keputusan yang benar karena mungkin tidak sesuai dengan ketentuan yang digariskan. Ketepatan suatu keputusan lebih ditentukan oleh kalkulasi atau perhitungan rasional (karsa) yang biasanya didasarkan atas fakta yang objektif berkenaan dengan bidang pekerjaan yang bersangkutan, sedangkan kearifan suatu keputusan lebih ditentukan oleh perhitungan emosional (perasaan) yang biasanya didasarkan atas fakta yang subjektif yang tidak berkaitan dengan bidang pekerjaan yang bersangkutan, tetapi berkenaan dengan bidang hubungan sesama makhluk, khususnya sesama manusia.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek-aspek utama dalam proses pengambilan keputusan dalam hal ini diskresi yaitu informasi yang diperoleh, kekuatan intuisi dan alternatif solusi yang disediakan oleh masing-masing individu dalam mengambil keputusan.

B. Kematangan Emosi

1. Pengertian Kematangan Emosi

Menurut Monks, dkk (2006) manusia dalam hidupnya mengalami dua perkembangan yaitu perkembangan secara fisik dan perkembangan secara mental. Perkembangan secara fisik dapat diukur dengan melihat usia kronologis seseorang dan puncak tertentu dari perkembangan fisik disebut kedewasaan. Perkembangan mental dapat dilihat berdasarkan tingkat kemampuan (*ability*) dan pencapaian tingkat kemampuan perkembangan tertentu dalam perkembangan mental yang hal tersebut dinamakan kematangan. Salah satu dari kematangan disini adalah kematangan emosi. Monk, dkk (2006) menjelaskan bahwa kematangan emosi ditandai dengan kemampuan untuk memperhitungkan pendapat orang lain terhadap keinginan-keinginan individu sesuai dengan harapan masyarakat dan kemampuan untuk mengungkapkan emosi yang tepat sehubungan dengan pengertian kita terhadap orang lain.

Kematangan emosi dapat dikatakan sebagai sebagai suatu kondisi perasaan atau reaksi perasaan yang stabil terhadap suatu objek permasalahan se-

hingga untuk mengambil suatu keputusan atau bertindak laku didasari dengan suatu pertimbangan dan tidak mudah berubah-ubah dari satu suasana hati ke dalam suasana hati yang lain (Hurlock, 2000). Yusuf (2001) mendefinisikan kematangan emosi adalah kemampuan individu untuk dapat bersikap toleran, merasa nyaman, mempunyai kontrol diri sendiri, perasaan mau menerima dirinya sendiri dan orang lain, serta mampu menyatakan emosinya secara konstruktif dan kreatif.

Menurut Hurlock (2000) individu yang dikatakan matang emosinya yaitu:

- a. Dapat melakukan kontrol diri yang bisa diterima secara sosial. Individu yang emosinya matang mampu mengontrol ekspresi emosi yang tidak dapat diterima secara sosial atau membebaskan diri dari energi fisik dan mental yang tertahan dengan cara yang dapat diterima secara sosial
- b. Pemahaman diri. Individu yang matang belajar memahami seberapa banyak kontrol yang dibutuhkannya untuk memuaskan kebutuhannya dan sesuai dengan harapan masyarakat
- c. Menggunakan kemampuan kritis mental. Individu yang matang berusaha menilai situasi secara kritis sebelum meresponnya, kemudian memutuskan bagaimana cara bereaksi terhadap situasi tersebut.

Kematangan emosi menurut Wolman dalam Puspitasari (2002) dapat didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh perkembangan emosi dan pemunculan perilaku yang tepat sesuai dengan usia dewasa dari pada bertindak laku seperti anak-anak. Semakin bertambah usia individu

diharapkan dapat melihat segala sesuatunya secara obyektif, mampu membedakan perasaan dan kenyataan, serta bertindak atas dasar fakta dari pada perasaan.

Menurut Kartono (1988) kematangan emosi sebagai kedewasaan dari segi emosional dalam artian individu tidak lagi terombang ambing oleh motif kekanak-kanakan. Chaplin (2001) menambahkan kematangan emosi adalah suatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosi dan karena itu pribadi yang bersangkutan tidak lagi menampilkan pola emosional yang tidak pantas.

Menurut pandangan Skinner (dalam Sutrisno, 2013) esensi kematangan emosi melibatkan kontrol emosi yang berarti bahwa seseorang mampu memelihara perasaannya, dapat meredam emosinya, meredakan balas dendam dalam kegelisahannya, tidak dapat mengubah *moodnya*, tidak mudah berubah pendirian. Hwarmstrong (dalam Fitrianti dkk, 2011), kematangan emosi juga dapat dikatakan sebagai proses belajar untuk mengembangkan cinta secara sempurna dan luas dimana hal itu menjadikan reaksi pilihan individu sehingga secara otomatis dapat mengubah emosi-emosi yang ada dalam diri manusia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kematangan emosi adalah kemampuan individu untuk dapat bersikap toleran, memiliki kontrol diri, perasaan mau menerima dirinya sendiri dan orang lain serta mampu menyatakan emosinya secara konstruktif dan kreatif. Sehingga individu tersebut mampu untuk

menilai situasi secara kritis yang selanjutnya dapat memutuskan bagaimana cara bereaksi terhadap situasi tersebut.

2. Karakteristik Kematangan Emosi

Menurut Feinberg (dalam Zulaikhah, 2015) ada beberapa karakteristik atau tanda mengenai kematangan emosi seseorang yaitu kemampuan seseorang untuk dapat menerima dirinya sendiri, menghargai orang lain, menerima tanggung jawab, percaya pada diri sendiri, sabar dan mempunyai rasa humor.

Pendapat Skinner (1977) menyatakan bahwa ciri-ciri individu dengan kematangan emosi, meliputi :

- a. Kemampuan untuk mempergunakan dan menikmati kekayaan maupun keragaman sumber-sumber emosi yang dimilikinya;
- b. Menyadari potensi dirinya dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi dirinya tersebut;
- c. Kemampuan untuk mencintai baik pada diri sendiri maupun pada orang lain;
- d. Kemampuan untuk menerima kesedihan, ketika berhadapan dengan situasi yang mengancam yang dapat merangsang timbulnya rasa marah;
- e. Kemampuan untuk menunjukkan rasa takut yang timbul saat menghadapi sesuatu yang menakutkan, tanpa berpura-pura memakai “topeng” keberanian.

Murray (1997) (dalam Astuti, 2005) mengemukakan karakteristik-karakteristik kematangan emosi sebagai berikut :

- a. Mampu memberi dan menerima cinta. Individu yang matang secara emosi mampu mengekspresikan cintanya.
- b. Mampu menghadapi kenyataan. Kematangan emosi seseorang dapat diketahui melalui bagaimana individu menghadapi masalah. Individu yang matang secara emosi akan menghadapi masalah-masalah yang ada karena ia mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menghadapi masalah itu.
- c. Ada ketertarikan untuk saling memberi dan menerima. Individu yang matang secara emosi memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang lain, dan memberikan apa yang bisa anak berikan. Rasa aman membuatnya mau menerima pemberian dan menerima bantuan orang lain.
- d. Belajar dari pengalaman. Individu yang matang secara emosi memandang hidup sebagai suatu proses belajar. Ketika individu menghadapi pengalaman yang menyenangkan, ia akan menikmatinya dan bersukaria. Ketika menghadapi pengalaman pahit, ia menganggap hal itu sebagai tanggung jawab pribadi dan meyakini bahwa dari pengalaman pahit itu maka individu dapat mengambil pelajaran yang berguna bagi kehidupan selanjutnya.
- e. Mampu mengatasi frustrasi. Ketika hal yang diinginkan tidak berjalan sesuai keinginan, individu yang matang secara emosi mempertimbangkan untuk menggunakan cara atau pendekatan lain.
- f. Mampu menangani konflik secara konstruktif. Ketika menghadapi konflik, individu yang matang secara emosi menggunakan amarahnya

sebagai sumber energi untuk meningkatkan usahanya dalam mencari solusi.

- g. Bebas dari ketegangan. Pemahaman yang baik akan kehidupan menjadikan individu yang matang secara emosi yakin akan kemampuannya untuk memperoleh apa yang diinginkannya sehingga bebas dari ketegangan.

Murray (1997) dalam Astuti (2005) juga mengemukakan tentang gejala dari ketidakmatangan emosi (emosi yang immature) seseorang antara lain:

- a. Keadaan emosional yang relatif tinggi, meliputi mudah marah, toleransi frustrasi rendah, tidak mau dikritik, rasa cemburu dan enggan memaafkan orang lain.
- b. Ketergantungan yang berlebihan pada orang lain mencakup mudah terpengaruh dan cenderung menilai secara tergesa-gesa.
- c. Tidak mampu menunda keinginan dan cenderung impulsif.
- d. Egosentris yang merupakan manifestasi dari egoisme. Individu yang tidak matang emosinya menunjukkan rasa tidak hormat pada orang lain, menuntut simpati orang lain dan meminta hal-hal yang kurang beralasan.

Hurlock (2000) menyebutkan bahwa orang yang emosinya matang adalah tidak melampiaskan emosinya dihadapan orang lain tetapi menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih dapat diterima oleh masyarakat,

menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional, dan reaksi emosi stabil serta tidak berubah-ubah dari emosi atau suasana hati yang satu ke emosi yang lain.

Jadi dapat diketahui bahwa karakteristik kematangan emosi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk dapat menerima keadaan diri dengan baik, tidak impulsif (meledak-ledak), dapat mengontrol emosi dengan baik, dapat berpikir secara obyektif dan rasional, mampu memikul tanggung jawab, serta mampu bersosialisasi dengan lebih baik.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kematangan Emosi

Beberapa ahli psikologi menyebutkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kematangan emosi seseorang (Astuti, 2005), yaitu:

a. Pola asuh orangtua

Menurut Goleman (2002) cara orang tua memperlakukan anak-anaknya akan memberikan akibat yang mendalam dan permanen pada kehidupan anak. Goleman (2002) juga menemukan bahwa pasangan yang secara emosional lebih terampil merupakan pasangan yang paling berhasil dalam membantu anak-anak mereka mengalami perubahan emosi. Idealnya orangtua akan mengambil bagian dalam pendewasaan anak-anak karena dari kedua orangtua anak akan belajar mandiri melalui proses belajar sosial dengan *modelling* (Andayani dan Koentjoro, 2004).

b. Pengalaman traumatik

Kejadian-kejadian traumatis masa lalu dapat mempengaruhi perkembangan emosi seseorang, dampaknya jejak rasa takut dan sikap terlalu waspada yang ditimbulkan dapat berlangsung seumur hidup. Kejadian-kejadian traumatis tersebut dapat bersumber dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan di luar keluarga (Astuti, 2005).

c. Temperamen

Temperamen dapat didefinisikan sebagai suasana hati yang mencirikan kehidupan emosional kita. Hingga tahap tertentu masing-masing individu memiliki kisaran emosi sendiri-sendiri, temperamen merupakan bawaan sejak lahir, dan merupakan bagian dari genetik yang mempunyai kekuatan hebat dalam rentang kehidupan manusia (Astuti, 2005).

d. Jenis kelamin

Perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang berkaitan dengan adanya perbedaan hormonal antara laki-laki dan perempuan, peran jenis maupun tuntutan sosial yang berpengaruh pula terhadap adanya perbedaan karakteristik emosi diantara keduanya (Astuti, 2005).

e. Usia

Perkembangan kematangan emosi yang dimiliki seseorang sejalan dengan pertambahan usianya. Hal ini dikarenakan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisiologis seseorang. Ketika usia semakin tua, kadar hormonal dalam tubuh turut

berkurang, sehingga mengakibatkan penurunan pengaruhnya terhadap kondisi emosi (Moloney, dalam Puspitasari, 2002). Namun demikian, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan seseorang yang sudah tua, kondisi emosinya masih seperti orang muda yang cenderung meledak-ledak. Hal tersebut dapat diakibatkan karena adanya kelainan- kelainan di dalam tubuhnya, khususnya kelainan anggota fisik. Kelainan yang tersebut dapat terjadi akibat dari pengaruh makanan yang banyak merangsang terbentuknya kadar hormonal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi diantaranya adalah dari pola asuh orang tua, pengalaman traumatik, temperamen, jenis kelamin serta usia dari individu tersebut.

4. Aspek-aspek Kematangan Emosi

Aspek-aspek kematangan emosi menurut Overstreet (dalam Puspitasari, 2002), dibagi menjadi enam yaitu :

a. Sikap untuk belajar

Bersikap terbuka untuk menambah pengetahuan dari pengalaman hidupnya, dalam artian individu yang matang mampu mengambil pelajaran dari pengalaman hidupnya, sehingga memungkinkan individu untuk menjadi matang dalam menyikapi, memahami dan menilai kehidupan ini.

b. Memiliki rasa tanggung jawab

Memiliki rasa tanggung jawab untuk mengambil keputusan atau melakukan suatu tindakan dan berani untuk menanggung resikonya. Individu yang matang tidak menggantungkan hidup sepenuhnya kepada individu lain karena individu yang matang tahu bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri-sendiri. Hal ini berarti individu tetap meminta saran atau meniru tingkah laku yang baik dari lingkungannya.

c. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif

Adanya kemampuan untuk mengatakan apa yang hendak dikemukakan dan mampu mengatakannya dengan percaya diri, tepat dan peka akan situasi. Bower & Bower dalam Puspitasari dan Nuryoto (2002) menyebut hal ini sebagai perilaku asertif, yaitu kemampuan untuk mengekspresikan perasaan, memilih apa yang akan dilakukan, mengemukakan pendapat, meningkatkan penghargaan pada diri, membantu diri sendiri untuk meningkatkan kepercayaan diri, dapat menyatakan ketidaksetujuan, mengemukakan rencana untuk mengubah perilaku kita sendiri dan mampu mengatakan pada orang lain untuk mengubah perilaku buruk mereka.

d. Memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan sosial

Individu yang matang mampu melihat kebutuhan individu yang lain dan memberikan potensi dirinya; dapat jadi berbentuk uang, waktu ataupun tenaga untuk dibagi dengan individu lain yang

mebutuhkannya. Hal ini dikarenakan individu yang matang mampu menunjukkan ekspresi cintanya kepada individu lain. Individu ini juga mampu menerima cinta dari individu lain sedangkan individu yang tidak matang ditandai dengan adanya keinginan untuk menerima, tetapi tidak ingin memberi.

e. Beralih dari egosentrisme ke sosiosentrisme

Individu yang matang mampu melihat dirinya sebagai bagian dari kelompok individu dan mampu bertindak terhadap individu lain seperti harapannya terhadap individu lain untuk bertindak terhadap dirinya. Dengan demikian individu mengembangkan hubungan afeksi, saling mendukung dan bekerja sama, untuk itu diperlukan adanya empati sehingga dapat memahami perasaan individu lain. Individu yang memiliki kematangan emosi akan memiliki rasa aman secara emosi karena dapat menikmati kelebihan dirinya dengan cara membagi dengan individu lain yang membutuhkan.

f. Falsafah hidup yang terintegrasi

Hal ini berhubungan dengan cara berpikir individu yang matang bersifat menyeluruh yaitu memperhatikan arti fakta- fakta tertentu secara tersendiri dan menggabungkannya untuk melihat arti keseluruhan yang muncul. Dengan demikian, tindakan saling dan rencana masa depannya dibuat dengan berbagai pertimbangan, didasarkan pada penilaian yang objektif dan terlepas dari prasangka. Dengan hidup yang terintegrasi individu akan mengerjakan segala

sesuatu karena dorongan suara hati dan kesadaran diri bukan karena orang lain sehingga akan melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi kematangan emosi diantaranya adalah sikap untuk belajar, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif, memiliki kemampuan untuk menjalani hubungan sosial, beralih dari egosentrisme ke sosiosentrisme serta memiliki falsafah hidup yang terintegrasi. Dengan memiliki aspek-aspek tersebut maka seseorang dapat dikatakan memiliki kematangan emosi sehingga mampu mengontrol dirinya serta memiliki reaksi emosi yang stabil dalam menghadapi suatu permasalahan.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan mengungkap hubungan antara kematangan emosi dengan diskresi pada anggota Subden 3 Detasemen B Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Tengah dengan responden yang akan diteliti sebanyak 88 anggota. Variabel yang akan diteliti yaitu kematangan emosi sebagai variabel bebas dan diskresi sebagai variabel terikat. Untuk memperoleh data tersebut akan menggunakan skala psikologis.


Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa diskresi selalu berkaitan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil

tindakan apapun yang dianggap paling bijaksana olehnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang anggota polisi tidak hanya berperan sebagai anggota yang merealisasikan kebijakan organisasi dan keputusan pimpinan, namun juga berperan sebagai pengambil keputusan yang dihadapkan dengan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan, baik secara rasional maupun emosional.

Seorang polisi harus mampu mengendalikan diri serta harus mampu untuk berpikir secara kritis dalam menghadapi suatu permasalahan sehingga ia mampu untuk mengambil keputusan apakah tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tindakan lain menurut penilaiannya sendiri namun tetap dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ini disebut diskresi.

Dari pemikiran peneliti tersebut di atas, peneliti memprediksikan adanya hubungan yang positif antara kematangan emosi dengan diskresi pada anggota Brimob Subden 3 Detasemen B Pelopor Satbrimob Polda Jateng. Semakin tinggi tingkat kematangan emosi maka semakin tinggi (baik dan tepat) pula diskresi yang dimiliki anggota. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kematangan emosi maka semakin rendah pula kemampuan diskresi yang dimiliki anggota.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka berpikir peneliti

D. Hipotesis

Menurut Azwar (2007) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Trelease (1960) memberikan definisi hipotesis sebagai suatu keterangan sementara dari suatu fakta yang diamati. Good and Scates (1954) menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan dan diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang dapat diamati, dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah penelitian selanjutnya.

Berdasarkan dari definisi di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yakni :

“Adanya hubungan antara kematangan emosi dengan diskresi pada anggota Brimob Subden 3 Detasemen B Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Tengah”.

